



PUTUSAN

NOMOR: [REDACTED]/Pdt.G/2016/P A.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

O = -
Y' AG...
ff> vr-

DEEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama. Marisa yang memeriksa dan men adili perkara : data
pada tingkat pertama menJatuhkan putusan atas perkata cerru. talak yang diajukan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekeljaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 22-tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekeljaan PNPM Kantor Camat Marisa, bertempat tinggal di Dusun Mekar
Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilim Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di
persidangan;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonanru.mya bertanggal
19 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa
di dalam Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 19 Januari 2016
telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agru.ua Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Oktober 2015);



Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah 4. orangtua_ Pemohon di Dusun Mekar Indah, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena:

a. Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon bahkan Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon hanya diam;

b. Termohon sering pulang kelja hingga larut malam, dan keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima;

c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 3 Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua Termohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 13 Februari 2016 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh halangan atau uzur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Ruwaida Daud binti Hamzah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtna Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya beberapa hari saja;

Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon, sering meninggalkan rumah dan sering pulang malam;

Bahwa saksi mengetahui 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai keponakan Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui nnnah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya beberapa hari saja;



Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon, sering meninggalkan rumah dan sering pulang malam;

Bahwa saksi mengetahui 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagairuana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Termohon dapat diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas,



telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor J Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah sejak tanggal 10 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, kemudian sejak 12 Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon bahkan Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon hanya diam;



Termohon sering pulang kerja hingga larut malam, dan keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima;

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 3 Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua Termohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2015 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan orang dekat dan keluarga dari Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah



pahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara ke_terangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai ut:

Bahwa kedua saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena kedua saksi

· keluarga Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hanya rukun beberapa hari saja, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Pemohon dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2015 hingga saat ini;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya beberapa hari saja, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;



Meriimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi

antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga sejak 2 hari setelah hari pernikahan Pemohon dan Termohon, hal tersebut disebabkan oleh Termohon yang tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon;

Meriimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian maka terjadilah perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersarna dan tinggal di rumah orangtua Termohon sejak tanggal 3 Januari 2016;

Meriimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian untuk mencapai rumah tangga yang tenteram, sejahtera, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Meriimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal irii tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakrii Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Meriimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami hendaknya mengayomi keluarganya dan senantiasa bersikap setia kepada istri sebaliknya Termohon sebagai seorang istri hendaknya memberikan kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah di luar rumah, hal irii tidak tercermin dalam rumah



tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon selaku suami istri sama-sama tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya; Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya atau seperti yang terjadi pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah terbukti telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim memandang perlu menyetujui dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

DI--4 t: > „1 u_... „m.....t! u u->”

Artinya: Talak (yang dapat diruju) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-t Pemohon dan Termohon mefungsunkan pemikahan dan bertempat tinggar untuk

, ' , - dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

j' , \ Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka
{. , . Jt biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon

\,,:"-""-sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
-u"t" eE() yang diubah,dengan,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
""<:::;=,;/:;. dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

L Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap <lj persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]), di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Himpunan Tatura Wijaya, R.H. Ketua Majelis, Royana Latif, S.H. dan Helvira, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Djarnawi Datau, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;


Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


Royana Latif, S.H.


Helvira, S.H.


Himpunan Tatura Wijaya,
S.H. Panitera
Pengganti,


Djarnawi Datau, S.Ag.

Ringkasan biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp 240.000
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5.	Meterai	Rp 6.000
Jumlah		Rp 331.000
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		